



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3 /Pdt.G/2018/PN.Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pemilik yang sah atas uang/premi yang disimpan di Asuransi Jiwa Bumi putera 1912 Ciamis sebesar Rp.Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
4. Menghukum Tergugat 1 sampai Tergugat V untuk menyerahkan dan mengembalikan uang sebesar Rp. 785.225.286,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa beban apapun.
5. Menghukum tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V untuk membayar KERUGIAN MATERIIL kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6. Menghukum pula Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)